



SALINAN

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan alokasi anggaran, sehingga Peraturan Bupati Sragen Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018, perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2018.**

| | | | |
|--|----|------------------------------|-----------------|
| 4) Belanja Bantuan Sosial | | | |
| a). Semula | Rp | 15.297.500.000 | |
| b). Bertambah/berkurang | Rp | <u> -</u> | |
| Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp | | 15.297.500.000 |
| 5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Daerah | | | |
| a). Semula | Rp | 8.076.549.000 | |
| b). Bertambah/berkurang | Rp | <u> -</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Daerah setelah Perubahan | Rp | | 8.076.549.000 |
| 6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | | | |
| a). Semula | Rp | 357.898.226.551 | |
| b). Bertambah/berkurang | Rp | <u> -</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan | Rp | | 357.898.226.551 |
| 7) Belanja Tidak Terduga | | | |
| a). Semula | Rp | 2.537.028.000 | |
| b). Bertambah/berkurang | Rp | <u> -</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp | | 2.537.028.000 |

*Jumlah Belanja Tidak
Langsung*

Rp. 1.405.205.102.703,-

b. Belanja Langsung

| | | | |
|--|----|------------------------------|-----------------|
| 1) Belanja Pegawai | | | |
| a). Semula | Rp | 99.689.416.772 | |
| b). Bertambah/berkurang | Rp | <u> -</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp | | 99.689.416.772 |
| 2). Belanja Barang dan Jasa | | | |
| a). Semula | Rp | 448.140.303.863 | |
| b). Bertambah/berkurang | Rp | <u> -</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp | | 448.140.303.863 |
| 3) Belanja Modal | | | |
| a). Semula | Rp | 500.485.063.631 | |
| b). Bertambah | Rp | <u>11.000.000.000</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp | | 511.485.063.631 |

Jumlah Belanja Langsung *Rp. 1.059.314.784.266,-*

Jumlah Belanja

Rp. 2.464.519.886.969,-

Defisit

Rp. (326.267.889.796,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1). Semula Rp 376.825.139.465
2). Bertambah/berkurang Rp -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah
Perubahan Rp 376.825.139.465

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1). Semula Rp 45.935.575.000
2). Bertambah/Berkurang Rp -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah
Perubahan Rp 45.935.575.000

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 330.889.564.465,-

**Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 4.621.647.669,-**

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002

Diundangkan di Sragen
pada tanggal

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR